



**PENETAPAN**

**Nomor 337/Pdt.P/2021/PN.Kpn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**HARU MEMBAYU HADI**, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1975, Umur : 46 tahun, tamat Diploma IV/Strata I, Petani/Pekebun, Kristen, Kawin, Alamat: Dusun Kertorejo Rt.002/Rw.001 Desa Peniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Perkara Permohonan No.337/Pdt.P/2021/PN.Kpn., mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Riya Yusana pada tanggal 18 Juni 2000 dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkana,Sth dan pada tanggal 19 Juni 2000 perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 236/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 00350/2001 yang tertulis atas nama SUKMA NUBELLA lahir di Malang pada tanggal 11 November 2001, anak perempuan dari suami isteri Haru Mambayu Hadi dan Riya Yusana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 00350/2001 yang tertulis atas nama HARU MAMBAYU HADI, dirubah menjadi atas nama HARU MEMBAYU

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, disesuaikan dengan kutipan akta perkawinan pemohon dan dokumen lainnya;

- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 00350/2001 yang tertulis atas nama HARU MAMBAYU HADI, dirubah menjadi atas nama HARU MEMBAYU HADI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eque et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi **DENIK RUSITAWATI dan SRI SULISTYOWATI** yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan pembetulan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula nama Pemohon yang tertulis HARU MAMBAYU HADI dibetulkan menjadi HARU MEMBAYU HADI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00350/2001 atas nama SUKMA NUBELLA tertanggal 19 Nopember 2001, nama Pemohon yang tertulis HARU MAMBAYU HADI dibetulkan menjadi HARU MEMBAYU HADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran an. SUKMA NUBELLA Nomor : 00350/2001 tertanggal 19 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 00350/2001 yang tertulis atas nama HARU MAMBAYU HADI, dirubah menjadi atas nama HARU MEMBAYU HADI;

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikian ditetapkan pada hari : RABU tanggal 16 JUNI 2021 oleh kami : KIKI YURISTIAN,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : ESTHER NATALINA,SH., selaku Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ESTHER NATALINA,SH.

KIKI YURISTIAN,SH.MH.

## Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

Panggilan ..... : Rp-

ATK..... : Rp 50.000,00

Penggandaan..... : Rp 9.000,00

PNPB..... : Rp 10.000,00

M a t e r a i ..... : Rp 10.000,00

R e d a k s i..... : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)